

Fragmentasi Otoritas Keagamaan dalam Konten Media Digital: Tantangan Epistemologis bagi Pembelajaran PAI

Fragmentation of Religious Authority in Digital Media Content: An Epistemological Challenge for Islamic Religious Education Learning

Andi Qadri Al-Aqsha

Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
254051006@mhs.uinsaid.ac.id

Della Anjelia Saputri

Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
254051007@mhs.uinsaid.ac.id

Imam Makruf

Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
imammakruf@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The development of digital technology has disrupted the landscape of religious authority, shifting legitimacy from knowledge-based authority to attention-based authority on social media. This situation creates a fragmentation of authority that triggers an epistemological crisis, where students now rely more on a variety of often unvalidated digital content than on the role of educators in the classroom. Although previous studies have highlighted the sociological shift of religious authority in the cyber realm, there is still very little literature that specifically dissects the epistemological disruption to the pedagogical dynamics of Islamic Religious Education (PAI). Therefore, this study fills this gap as a novel value by conceptualizing the fragmentation of authority in cyberspace not only as a communication phenomenon, but as an epistemological crisis that demands a fundamental redefinition of the role of educators. This study aims to comprehensively examine the phenomenon of fragmentation of religious authority in the digital space and its implications for PAI learning. This study uses a qualitative approach through library research, data were collected from various authoritative literature and examined using content analysis. The findings indicate that this disruption has severe impacts on the PAI ecosystem, including the weakening of the teacher's centrality, a shift in student learning patterns from systematic to algorithm-driven sporadic consumption, and the emergence of epistemological confusion due to the relativism of truth. Without adequate validation filters, students are highly vulnerable to consuming raw information that leads to distorted religious understandings. In conclusion, the fragmentation of authority in the digital era demands a fundamental transformation in how religious education is delivered and received. As an implication, the PAI curriculum must be urgently reoriented to integrate digital literacy skills and strengthen critical reasoning, with educators taking on a new role as knowledge curators to safeguard the religious identity of the younger generation.

Keywords: *fragmentation of religious authority; digital media; Islamic religious education; epistemological challenges.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendisrupsi lanskap otoritas keagamaan, menggeser legitimasi dari penguasaan keilmuan yang bersناد (*knowledge-based authority*) menjadi sekadar popularitas dan tingkat interaksi di

media sosial (*attention-based authority*). Kondisi ini menciptakan fragmentasi otoritas yang memicu krisis epistemologis, di mana peserta didik kini lebih mengandalkan ragam konten digital yang sering kali tidak tervalidasi dibandingkan peran pendidik di ruang kelas. Meskipun kajian terdahulu telah banyak menyoroiti pergeseran sosiologis otoritas keagamaan di ranah siber, tetapi masih sangat minim literatur yang membedah disrupsi epistemologisnya secara spesifik terhadap dinamika pedagogis Pendidikan Agama Isla (PAI), sehingga penelitian ini mengisi kekosongan tersebut sebagai nilai kebaruan dengan mengonseptualisasikan fragmentasi otoritas di ruang siber bukan sebatas fenomena komunikasi, melainkan sebuah krisis epistemologis yang mendesak adanya redefinisi mendasar terhadap peran pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital beserta implikasinya terhadap pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data dikumpulkan dari berbagai literatur otoritatif dan ditelaah melalui metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disrupsi ini berdampak serius pada ekosistem PAI, meliputi melemahnya sentralitas guru, pergeseran pola belajar siswa dari sistematis menjadi sporadis yang disetir oleh algoritma, serta munculnya kebingungan epistemologis akibat relativisme kebenaran. Tanpa adanya filter validasi yang memadai, peserta didik sangat rentan menelan informasi mentah yang berujung pada distorsi pemahaman agama. Sebagai kesimpulan, fragmentasi otoritas di era digital menuntut transformasi mendasar dalam cara pendidikan agama disampaikan dan diterima. Implikasinya, kurikulum PAI harus segera direorientasi untuk mengintegrasikan kecakapan literasi digital dan penguatan nalar kritis, di mana pendidik mengambil peran baru sebagai kurator pengetahuan guna membentengi identitas keagamaan generasi muda.

Kata kunci: *fragmentasi otoritas keagamaan, media digital, pendidikan agama Islam, tantangan epistemologi.*

Received : 13 April 2026; **Revised:** 13 Mei 2026; **Accepted:** 18 Mei 2026

© nama penulis
Penulis korespondensi : Andi Qadri Al-Aqsha.



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses pengetahuan, termasuk pengetahuan keagamaan. Kehadiran internet dan media sosial menjadikan informasi keagamaan dapat diperoleh secara cepat dan tanpa batas ruang. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram kini banyak digunakan sebagai sarana belajar agama, terutama oleh generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang-ruang tradisional, tetapi juga berpindah ke ruang digital. Penelitian dalam kajian digital religion menunjukkan bahwa media sosial telah membentuk cara baru dalam memahami dan menjalankan praktik keagamaan, serta menciptakan ruang interaksi keagamaan yang bersifat *virtual* dan *hybrid* antara dunia *online* dan *offline*.¹

Perubahan tersebut berdampak pada bergesernya otoritas keagamaan. Jika sebelumnya otoritas agama lebih terpusat pada ulama, kitab klasik, dan lembaga pendidikan formal, maka pada era digital otoritas tersebut menjadi lebih tersebar. Media digital

¹ M. Yaser Arafat, "Kitab Klasik Elektronik Gratis: Menuju Keberdayaan Literasi dan Rekonstruksi Ilmu," *Jurnal Sosiologi Agama* 5, no. 2 (2013): 137, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2013.%25x>.

memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan, sehingga muncul figur-figur baru yang memiliki pengaruh luas di ruang publik digital. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam dakwah telah melahirkan bentuk otoritas keagamaan baru yang tidak selalu berbasis kedalaman keilmuan, tetapi seringkali ditentukan oleh popularitas dan daya tarik komunikasi.² Selain itu, proses *mediatization* juga memperlihatkan bahwa agama semakin dipengaruhi oleh logika media, sehingga cara penyampaian pesan agama menyesuaikan dengan karakter *audiens* digital.³ Dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), kondisi ini memunculkan persoalan yang cukup serius. Peserta didik tidak lagi sepenuhnya menjadikan guru sebagai sumber utama pembelajaran agama, melainkan cenderung mengandalkan konten digital yang mudah diakses. Di satu sisi, hal ini membuka peluang pembelajaran yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko terhadap kualitas pemahaman keagamaan. Banyak konten yang disajikan secara singkat, dan tidak merujuk pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian tentang transformasi praktik keagamaan di era digital menunjukkan bahwa perubahan ini memengaruhi cara individu memahami ajaran agama, termasuk kecenderungan menerima informasi secara instan tanpa proses verifikasi yang memadai.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis epistemologis dalam pembelajaran agama. Krisis ini ditandai dengan melemahnya kemampuan peserta didik dalam membedakan antara pengetahuan yang sah dan yang tidak, terutama ketika sumber informasi sangat beragam dan tidak terkontrol. Dalam kajian komunikasi agama digital, disebutkan bahwa perkembangan media telah menciptakan kompleksitas baru dalam otoritas, identitas, dan praktik keagamaan, sehingga menuntut kemampuan kritis dalam memahami informasi yang beredar.⁴ Tanpa kemampuan tersebut, peserta didik berisiko mengalami kesalahan pemahaman terhadap ajaran agama.

Permasalahan ini menjadi penting dalam pembelajaran PAI, karena tujuan utama pendidikan agama tidak hanya sekadar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan sikap keagamaan yang benar. PAI diharapkan mampu membimbing peserta didik agar memiliki pemahaman yang utuh, kritis, dan bertanggung jawab terhadap ajaran Islam.⁵ Oleh karena itu, pembelajaran PAI perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, tidak hanya dengan memanfaatkan teknologi, tetapi juga dengan memperkuat literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi keagamaan agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak valid.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji secara komprehensif fenomena fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital beserta implikasinya terhadap PAI. Pengumpulan data

² Moch. Khafidz Fuad Raya, "Digital Religion: The Packaging and Persuasion of Celebrity Preachers in Contemporary Indonesia," *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 23, no. 67 (2024): 85, <http://www.thenewsri.ro/index.php/njsri/article/view/512>.

³ Irfan Haniful Qoyyim dan Muhammad Fahmi Syihab, "Mediatization of Religion in the Digital Era: A Case Study of Habib Ja'far's 'Login' Podcast in Religious, Media, and Community Relations," *Busyro: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2025): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/kpi.v7i1.2546>.

⁴ Putut Widjanarko, "Agenda Riset Digital Religion dari Perspektif Kajian Media: Sebuah Tinjauan Konseptual," *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 334, <https://doi.org/https://doi.org/10.51353/ffww6v20>.

⁵ Yearry Panji Setianto, "Mediatization of Indonesian Islam: A Historical Examination of Media and Religious Change," *Religions* 17, no. 2 (2026): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel17020170>.

dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri, menghimpun, dan menyeleksi berbagai literatur otoritatif yang relevan dengan fokus permasalahan. Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang menyoroti diskursus Islam digital, pergeseran aktor dakwah, dan dinamika epistemologi pendidikan Islam kontemporer. Setelah korpus data terkumpul, tahapan telaah dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) guna membedah gagasan konseptual dan struktur argumentasi yang tertuang dalam literatur rujukan. Proses tersebut dilanjutkan dengan sintesis dan pembacaan kritis untuk menarik benang merah dari ragam wacana yang ada. Melalui dialog konseptual antar-literatur, penelitian ini diarahkan untuk mengonstruksi sebuah rumusan teoretis yang utuh mengenai tantangan epistemologis PAI, sekaligus menawarkan landasan respons edukatif di tengah pusaran disrupsi informasi keagamaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Epistemologi Islam dan Otoritas Keilmuan

Dalam tradisi Islam, epistemologi keilmuan dibangun di atas sumber-sumber utama yang telah disepakati, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam penetapan hukum sekaligus dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam.⁶ Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya metode dalam memperoleh ilmu, sehingga tidak semua informasi dapat langsung diterima tanpa proses pengujian. Dalam kajian epistemologi Islam dijelaskan bahwa ilmu harus memiliki landasan yang jelas, baik dari segi sumber maupun cara memperolehnya, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan religius.

Proses transmisi ilmu dalam Islam dijaga melalui sistem sanad, yaitu rantai keilmuan yang menghubungkan seorang penuntut ilmu dengan guru-gurunya hingga kepada sumber utama. Sistem ini berfungsi untuk menjaga keaslian dan keabsahan pengetahuan yang disampaikan. Dalam tradisi keilmuan Islam, seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari siapa ia belajar dan bagaimana proses belajarnya.⁷ Kajian tentang jaringan ulama menunjukkan bahwa sanad menjadi bagian penting dalam menjaga kontinuitas dan otoritas keilmuan Islam, khususnya dalam tradisi pesantren dan ulama Nusantara.

Otoritas keagamaan dalam Islam dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan retorika atau popularitas, tetapi oleh kedalaman ilmu, kejelasan metode, serta pengakuan dari komunitas keilmuan. Seorang ulama memperoleh otoritas karena memiliki kompetensi yang teruji dan diakui secara luas.⁸ Hal ini berbeda dengan kondisi di era digital saat ini, di mana otoritas sering kali bergeser menjadi berbasis popularitas. Seseorang dapat dianggap sebagai rujukan keagamaan hanya karena memiliki banyak pengikut di media sosial, meskipun belum tentu memiliki dasar keilmuan yang kuat. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat menentukan sumber kebenaran keagamaan.

⁶ Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 58, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.

⁷ Fawaidah Hasanah, "Lingkaran Keilmuan Ulama Pesantren Abad 17-18 (Analisis Buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18 Karya Prof. Azyumardi Azra)," *Tahfim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2023): 313, <https://doi.org/https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i2.6456>.

⁸ Isnun Qurota Ayuni, Siti Amsa Hulwana, dan Nurul Mubin, "Dekonstruksi Otoritas Keilmuan dalam Pendidikan Islam Kontemporer: Tantangan Algoritma, Popularitas, dan Pergeseran Makna Ulama," *JPPi: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2026): 742, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jppi.v3i2.6726>.

Otoritas Keagamaan di Era Digital

Perkembangan media digital telah melahirkan bentuk baru otoritas keagamaan yang lebih terbuka dan inklusif. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan tanpa melalui proses seleksi ilmiah yang ketat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah sumber pengetahuan keagamaan yang tersedia di ruang publik. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mempelajari agama.⁹ Namun di sisi lain, keterbukaan tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan terkait validitas dan kedalaman informasi yang disampaikan. Dalam kajian tentang agama dan media digital, disebutkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara individu memperoleh dan memahami pengetahuan keagamaan.

Fenomena ini juga berdampak pada munculnya otoritas keagamaan baru yang tidak selalu berbasis pada keilmuan, tetapi sering kali ditentukan oleh popularitas dan kemampuan menarik perhatian audiens. Di era media sosial, seseorang dapat memperoleh legitimasi keagamaan melalui jumlah pengikut, intensitas interaksi, dan visibilitas konten, bukan semata karena kedalaman ilmu yang dimiliki. Akibatnya, interpretasi keagamaan menjadi sangat beragam dan tidak selalu memiliki dasar metodologis yang kuat.¹⁰ Kondisi ini menyebabkan masyarakat, khususnya peserta didik, dihadapkan pada banyak pilihan informasi yang sulit diverifikasi. Dalam konteks ini, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ajaran agama. Selain itu, karakter media digital yang cenderung menyajikan informasi secara singkat dan instan juga memengaruhi cara individu dalam memahami agama. Banyak konten keagamaan disajikan dalam bentuk ringkas tanpa penjelasan yang mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan pemahaman yang parsial. Format konten seperti video pendek dan potongan ceramah sering kali menghilangkan konteks keilmuan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memahami ajaran agama secara utuh.¹¹ Tanpa adanya proses verifikasi yang memadai, peserta didik dapat dengan mudah menerima informasi tersebut sebagai kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan media digital tidak hanya mengubah cara penyebaran informasi, tetapi juga memengaruhi cara berpikir dan cara memahami pengetahuan keagamaan itu sendiri.

Fragmentasi Otoritas Keagamaan dalam Media Digital

Kehadiran media digital tidak sekadar mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga perlahan mengubah peta otoritas keagamaan. Jika sebelumnya otoritas keagamaan cenderung terpusat pada figur dan lembaga tertentu, maka kini menyebar ke berbagai arah dan bisa diklaim oleh siapa saja. Pada masa pra-digital, otoritas keagamaan sangat identik dengan sentralisasi pengetahuan yang berada di tangan institusi formal dan ulama yang memiliki legitimasi keilmuan yang jelas.¹² Pengakuan tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. Mereka diakui karena kedalaman ilmu dan proses panjang di pesantren dengan rujukan utama berupa literatur klasik atau kitab *turats*.¹³

⁹ Rahmat Hidayatullah, "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital," *Ushuluna: Journal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2024): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.

¹⁰ Lukman Hakim dan Zainal Mukhlis, "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2023): 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>.

¹¹ Ahmad Nur Malik Panigoro, "Islam Digital dan Negosiasi Otoritas Keagamaan," *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 75, <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ajsi.v6i1.20916>.

¹² Mahmud Renuat, Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar, dan Emanuel Deporras Bukutubun, "Problematika Fatwa Dalam Era Digital: Studi Terhadap Otoritas Ulama Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan Di Indonesia," *Mansinam Law Review* 2, no. 2 (2025): 154, <https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/79>.

¹³ Hakim dan Mukhlis, "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi," 120.

Namun, seiring berkembangnya teknologi, pola ini mulai bergeser. Akses teknologi yang semakin terbuka membuat otoritas tidak lagi sepenuhnya berada di tangan kelompok tertentu, melainkan ikut diwarnai oleh kehadiran aktor-aktor baru di ruang digital.¹⁴

Perubahan ini cukup terasa ketika melihat siapa saja yang kini mengisi ruang dakwah. Media sosial sekarang menghadirkan banyak pembuat konten dan *influencer* agama. Mereka menawarkan kajian Islam yang instan dan berani mengambil peran untuk menyebarkan ajaran agama. Mereka tampil percaya diri sebagai penyampai ajaran, meskipun latar belakang pendidikan keislamannya sering kali minim atau bahkan tidak ada sama sekali.¹⁵ Akibatnya, otoritas yang tadinya bersifat institusional kini terfragmentasi dan melahirkan tokoh-tokoh karismatik bentukan media yang belum tentu memiliki dasar keilmuan yang memadai.¹⁶ Realitas ini pada akhirnya memicu ketegangan antara otoritas tradisional yang menjaga hierarki keilmuan dengan otoritas digital yang tumbuh dari logika popularitas media sosial.¹⁷

Perubahan pada aktor ini kemudian berdampak pada cara otoritas itu sendiri dinilai. Jika sebelumnya legitimasi bertumpu pada kedalaman ilmu dan kejelasan sanad (*knowledge-based authority*), sekarang perlahan bergeser ke arah yang lebih berbasis perhatian atau popularitas publik (*attention-based authority*). Secara historis, otoritas keagamaan dibangun melalui proses transmisi ilmu yang ketat dan membutuhkan waktu panjang, sehingga apa yang disampaikan memiliki dasar metodologis sah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Namun dalam konteks media digital saat ini, fondasi legitimasi tersebut tidak lagi menjadi satu-satunya acuan. Publik lebih mudah mengakui seseorang sebagai rujukan agama hanya berbekal atensi, visibilitas, dan performa atau kelihaihan tampil di depan kamera.¹⁹

Dalam situasi seperti ini, parameter keberhasilan seorang penceramah ikut berubah. Kedalaman penguasaan materi tidak selalu menjadi faktor utama dalam mendapatkan pengakuan. Yang lebih terlihat justru indikator-indikator kuantitatif khas media sosial seperti jumlah pengikut, tingkat interaksi, atau seberapa sering konten disukai dan dibagikan.²⁰ Para pendakwah baru ini sangat pintar mengambil hati audiens, apalagi generasi muda. Bahasanya santai, kekinian, dan jago membangun kedekatan emosional tanpa perlu pusing membawakan dalil yang berat.²¹ Lahan tapi pasti, agama seolah mengalami komodifikasi

¹⁴ Eko Saputra dan Fadhli, "Media Baru, Fragmentasi dan Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh: Dari Ulama Lokal ke Ustaz," *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 454, <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.806>.

¹⁵ Puja Rahmah, "Transformasi Otoritas Keagamaan dalam Ruang Digital: Studi terhadap Praktik Keislaman Generasi Muda," *Ibtikar: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 68, <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/IBTIKAR/article/view/313/358>.

¹⁶ Renuat, Hammar, dan Bukutubun, "Problematika Fatwa Dalam Era Digital: Studi Terhadap Otoritas Ulama Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan Di Indonesia," 156.

¹⁷ Hakim dan Mukhlis, "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi," 120.

¹⁸ Hakim dan Mukhlis, 121.

¹⁹ Rahmah, "Transformasi Otoritas Keagamaan dalam Ruang Digital: Studi terhadap Praktik Keislaman Generasi Muda," 69.

²⁰ Amamur Rohman Hamdani, "Digital Fatwa: Kontestasi dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Media Sosial" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 5, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45531/>.

²¹ Rahmah, "Transformasi Otoritas Keagamaan dalam Ruang Digital: Studi terhadap Praktik Keislaman Generasi Muda," 72.

dan selebrifikasi. Konten dakwah dimodifikasi sedemikian rupa demi mengutamakan popularitas ketimbang menjaga validitas substansinya.²²

Kondisi ini menjadi semakin problematis karena media digital pada dasarnya meniadakan mekanisme validasi yang memadai. Tidak ada sistem di *platform* media sosial yang secara konsisten bertugas memverifikasi kredibilitas penceramah, menelusuri sanad keilmuannya, atau menguji apakah kontennya sesuai dengan metodologi *ijtihad* yang benar.²³ Algoritma *platform* cenderung buta terhadap kebenaran teologis. Algoritma *platform* bekerja berdasarkan respons pengguna, bukan pada benar atau tidaknya isi pesan. Algoritma hanya berpihak pada konten-konten yang memicu emosi dan interaksi yang tinggi. Algoritma tidak peduli apakah konten tersebut kontroversial atau malah mereduksi ajaran agama menjadi sesuatu yang sangat simplifikatif.²⁴

Karena absennya filter validasi inilah, khalayak umum sangat mudah terpedaya. Konten dakwah dengan *editing* visual yang memukau dan narasi yang menyentuh hati langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak.²⁵ Standar kebenaran seakan berubah menjadi sesuatu yang relatif dan subjektif, tergantung pada siapa yang paling pintar mengendarai algoritma, dilihat dari cara penyajian dan seberapa jauh konten tersebut menjangkau publik. Dinamika yang serba *random* dan tanpa standar ukur ini jelas menjadi tantangan epistemologis yang cukup berat bagi pembelajaran PAI. Peserta didik saat ini mengalami kerentanan terhadap paparan arus informasi yang masif tanpa memiliki pijakan yang jelas untuk menilai mana yang memiliki dasar keilmuan yang kuat dan mana yang sekadar opini yang dibungkus dengan narasi keagamaan.

Implikasi Fragmentasi Otoritas Keagamaan terhadap Pembelajaran PAI

Fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital pelan-pelan membawa pengaruh dalam dinamika pembelajaran di kelas, terutama pada mata pelajaran PAI. Hal yang paling terasa adalah mulai bergesernya peran guru sebagai sumber utama kebenaran agama. Dulu, guru dan lembaga pendidikan Islam menjadi rujukan yang relatif kuat bagi peserta didik dalam memahami ajaran agama. Namun sekarang, kemudahan akses informasi yang begitu terbuka telah melemahkan hierarki pedagogis tersebut, di mana posisi guru perlahan tergeser oleh kehadiran figur-figur populer di dunia maya yang tampak lebih memikat secara visual, meskipun legitimasi keilmuan formal mereka sering kali tidak memadai.²⁶ Relasi pembelajaran kini tidak lagi bersifat vertikal dan eksklusif. Guru sekarang tidak lagi sekadar mengajar di kelas, tetapi dipaksa bersaing dengan algoritma dan *influencer* digital yang pintar mengambil atensi peserta didik secara instan.

Desentralisasi sumber keagamaan ini turut merombak pola belajar peserta didik secara fundamental. Idealnya, pembelajaran pendidikan agama dirancang secara sistematis, terstruktur, dan linier mengikuti kurikulum yang memiliki capaian kompetensi yang matang. Akan tetapi, ekosistem digital justru membentuk kebiasaan baru, di mana peserta didik saat ini lebih banyak menyerap ilmu agama dari potongan video pendek di media sosial yang

²² Renuat, Hammar, dan Bukutubun, "Problematika Fatwa Dalam Era Digital: Studi Terhadap Otoritas Ulama Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan Di Indonesia," 154.

²³ Renuat, Hammar, dan Bukutubun, 154.

²⁴ Rahmah, "Transformasi Otoritas Keagamaan dalam Ruang Digital: Studi terhadap Praktik Keislaman Generasi Muda," 72.

²⁵ Sabaruddin S, Muya Syaroh Iwanda Lubis, dan Mailin, "Media and Fragmentation of Religious Authorities (Social Media and the Shift of Religious Authority in the Post Truth Era)," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2021): 86, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/almufida.v6i2.1705>.

²⁶ Sitti Nadirah dan Retoliah Dahlan, "Pendidikan Islam dalam Masyarakat Digital: Rekonstruksi Nilai Otoritas Keilmuan dan Pembentukan Karakter," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 16, no. 2 (2025): 268, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ewe5vy46>.

isinya sangat dipengaruhi oleh logika algoritmik *platform* media sosial.²⁷ Mereka lebih terbiasa mengonsumsi pengetahuan keislaman melalui potongan-potongan konten visual berdurasi ringkas yang lebih mengutamakan kecepatan penyampaian daripada kedalaman substansi. Situasi ini mengkhawatirkan, sebab proses internalisasi nilai-nilai agama yang sesungguhnya membutuhkan keteladanan langsung, perenungan batin, dan pendalaman makna yang utuh. Memahami ajaran agama tidak cukup hanya dengan menerima informasi secara cepat, tetapi juga membutuhkan proses yang lebih pelan, reflektif, dan berkelanjutan yang saat ini terpinggirkan oleh ritme konsumsi konten digital yang terfragmentasi.²⁸

Pola konsumsi informasi yang terfragmentasi tersebut memunculkan persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu kebingungan dalam memahami kebenaran pengetahuan agama. Peserta didik yang tumbuh di tengah arus informasi digital terbiasa berhadapan dengan berbagai pandangan yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Banyak konten keagamaan yang lebih menonjolkan sisi emosional daripada ketepatan ilmiah, sehingga sulit bagi mereka untuk memilah mana yang dapat dijadikan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹ Ketika banyak fatwa dan pendapat yang saling bertabrakan muncul di layar ponsel, peserta didik sering kali kesulitan membedakan mana yang merupakan hasil *ijtihad* ilmiah dan mana yang hanya opini pribadi berbungkus agama. Situasi ini perlahan membentuk cara pandang yang cenderung relatif terhadap kebenaran. Generasi muda Muslim pun rentan mengalami disorientasi, di mana mereka mulai memandang ajaran fundamental Islam sebagai pilihan opini populer yang kebenarannya bebas diperdebatkan tanpa dasar.³⁰

Kerapuhan epistemologis inilah yang pada akhirnya menyimpan dampak serius jika dibiarkan yaitu distorsi pemahaman agama secara masif. Ketika ukuran kebenaran bergeser ke arah popularitas, misalnya dilihat dari seberapa viral sebuah konten atau seberapa banyak dukungan yang muncul di ruang komentar, maka substansi ajaran agama atau kesahihan dalilnya berisiko mengalami reduksi atau penyederhanaan yang berlebihan.³¹ Tanpa adanya fondasi literasi digital yang kokoh untuk menyaring arus informasi, peserta didik cenderung menerima konten-konten begitu saja tanpa proses verifikasi kebenaran yang cukup. Hal ini berisiko melahirkan pemahaman keagamaan yang dangkal, parsial, atau bahkan menyimpang jauh dari kaidah aslinya.³² Realitas yang penuh kerentanan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam kontemporer memikul tugas yang jauh lebih berat dari sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan harus hadir sebagai benteng moral yang melatih nalar kritis peserta didik agar tidak mudah terpengaruh dalam pusaran informasi digital yang menyesatkan. Pembelajaran PAI perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis agar mereka lebih selektif dalam menyikapi berbagai informasi keagamaan yang beredar.

²⁷ Arbiah, Niya Armita Sari, dan Mukmin, "Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital: Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer," *Chalim Journal of Teaching and Learning* 5, no. 2 (2025): 144, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/cjotl.v5i2.2764>.

²⁸ Nadirah dan Dahlan, "Pendidikan Islam dalam Masyarakat Digital: Rekonstruksi Nilai Otoritas Keilmuan dan Pembentukan Karakter," 271.

²⁹ Finta Nur Febriana dan Nur Khasanah, "Pendidikan Islam di Era Post-Truth : Peran dan Tantangan Literasi Digital Bagi Generasi Z," *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2025): 3, <https://ejournal.staihwduri.ac.id/index.php/eldarisa/article/view/180>.

³⁰ Ardina Rasiani et al., "Pendidikan Islam di Era Post-Truth: Tantangan Dan Strategi Literasi Media Bagi Generasi Muda," *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 385, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.947>.

³¹ Rasiani et al., 384.

³² Arbiah, Sari, dan Mukmin, "Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital: Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer," 149.

Kesimpulan

Digitalisasi terbukti memicu pergeseran otoritas keagamaan yang mendasar, di mana fondasi legitimasi ilmu pengetahuan kini beralih dari penguasaan literatur klasik dan kejelasan sanad (*knowledge-based authority*) menjadi sekadar popularitas dan jangkauan algoritma di media sosial (*attention-based authority*). Fragmentasi ini tidak hanya mengubah siapa yang dianggap otoritatif, tetapi juga memengaruhi cara pengetahuan agama diproduksi dan dikonsumsi. Hal ini menimbulkan tantangan epistemologis serius bagi pembelajaran PAI, karena peserta didik cenderung mengonsumsi konten keagamaan secara parsial dan instan tanpa melalui mekanisme validasi yang ketat. Tanpa adanya kerangka acuan yang jelas, kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada delegitimasi peran guru dan mengonstruksi pemahaman agama yang bersifat relatif, tetapi juga berpotensi mendegradasi kedalaman makna ajaran agama menjadi dangkal dan parsial. Olehnya itu, keberhasilan pendidikan Islam di era digital sangat bergantung pada kemampuannya untuk mentransformasi nalar kritis peserta didik agar mampu membedakan otoritas keilmuan yang sah di tengah pusaran informasi yang tidak terkontrol. Melalui temuan tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan (*gap*) dari riset-riset sebelumnya. Selama ini, kajian tentang agama di era digital umumnya hanya dibahas dari sisi sosiologi atau komunikasi media saja, namun belum menyentuh dampaknya secara nyata di ruang kelas. Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini ada pada temuan bahwa disrupsi digital ternyata berimplikasi pada instabilitas fondasi keilmuan PAI sebagai tantangan epistemologis. Realitas ini tidak boleh diabaikan dan mengharuskan guru untuk mentransformasi gaya mengajar mereka.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kurikulum PAI yang tidak lagi hanya berfokus pada materi tekstual, tetapi wajib mengintegrasikan literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi secara sistematis. Pendidik dituntut untuk bertransformasi menjadi kurator pengetahuan yang mampu peserta didik memahami dan menyaring berbagai informasi keagamaan yang mereka temui di ruang digital. Dengan cara ini, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu memastikan bahwa peserta didik sebagai generasi muda tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga memiliki nalar yang cukup kuat untuk menilai kebenaran di tengah arus informasi yang semakin terbuka dan tidak selalu terarah, serta tetap memiliki identitas keagamaan yang kokoh dan beradab.

Daftar Pustaka

- Arafat, M. Yaser. "Kitab Klasik Elektronik Gratis: Menuju Keberdayaan Literasi dan Rekonstruksi Ilmu." *Jurnal Sosiologi Agama* 5, no. 2 (2013): 55–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2013.%25x>.
- Arbiah, Niya Armita Sari, dan Mukmin. "Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital: Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer." *Chalim Journal of Teaching and Learning* 5, no. 2 (2025): 141–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/cjotl.v5i2.2764>.
- Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.
- Ayuni, Isnun Qurota, Siti Amsa Hulwana, dan Nurul Mubin. "Dekonstruksi Otoritas Keilmuan dalam Pendidikan Islam Kontemporer: Tantangan Algoritma, Popularitas, dan Pergeseran Makna Ulama." *JPPi: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2026): 741–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jppi.v3i2.6726>.
- Febriana, Finta Nur, dan Nur Khasanah. "Pendidikan Islam di Era Post-Truth : Peran dan Tantangan Literasi Digital Bagi Generasi Z." *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2025): 1–14. <https://ejournal.staihwaduri.ac.id/index.php/eldarisa/article/view/180>.
- Hakim, Lukman, dan Zainal Mukhlis. "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan

- Kontestasi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2023): 119–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>.
- Hamdani, Amamur Rohman. “Digital Fatwa: Kontestasi dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Media Sosial.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45531/>.
- Hasanah, Fawaidah. “Lingkaran Keilmuan Ulama Pesantren Abad 17-18 (Analisis Buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18 Karya Prof. Azyumardi Azra).” *Tahfim Al-’Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2023): 310–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i2.6456>.
- Hidayatullah, Rahmat. “Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital.” *Ushuluna: Journal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2024): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.
- Nadirah, Sitti, dan Retoliah Dahlan. “Pendidikan Islam dalam Masyarakat Digital: Rekonstruksi Nilai Otoritas Keilmuan dan Pembentukan Karakter.” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 16, no. 2 (2025): 267–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ewe5vy46>.
- Panigoro, Ahmad Nur Malik. “Islam Digital dan Negosiasi Otoritas Keagamaan.” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 71–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ajsi.v6i1.20916>.
- Qoyyim, Irfan Haniful, dan Muhammad Fahmi Syihab. “Mediatization of Religion in the Digital Era: A Case Study of Habib Ja’far’s ‘Login’ Podcast in Religious, Media, and Community Relations.” *Busyro: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2025): 93–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/kpi.v7i1.2546>.
- Rahmah, Puja. “Transformasi Otoritas Keagamaan dalam Ruang Digital: Studi terhadap Praktik Keislaman Generasi Muda.” *Ibtikar: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 67–74. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/IBTIKAR/article/view/313/358>.
- Rasiani, Ardina, Herlini Puspika Sari, Erna Wilis, dan Urai Setiawarni. “Pendidikan Islam di Era Post-Truth: Tantangan Dan Strategi Literasi Media Bagi Generasi Muda.” *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 381–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.947>.
- Raya, Moch. Khafidz Fuad. “Digital Religion: The Packaging and Persuasion of Celebrity Preachers in Contemporary Indonesia.” *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 23, no. 67 (2024): 80–94. <http://www.thenewsri.ro/index.php/njsri/article/view/512>.
- Renuat, Mahmud, Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar, dan Emanuel Deporas Bukutubun. “Problematika Fatwa Dalam Era Digital: Studi Terhadap Otoritas Ulama Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan Di Indonesia.” *Mansinam Law Review* 2, no. 2 (2025): 153–59. <https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/79>.
- S, Sabaruddin, Muya Syaroh Iwanda Lubis, dan Mailin. “Media and Fragmentation of Religious Authorities (Social Media and the Shift of Religious Authority in the Post Truth Era).” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2021): 86–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/almufida.v6i2.1705>.
- Saputra, Eko, dan Fadhli. “Media Baru, Fragmentasi dan Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh: Dari Ulama Lokal ke Ustaz.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 429–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.806>.
- Setianto, Yearry Panji. “Mediatization of Indonesian Islam: A Historical Examination of Media and Religious Change.” *Religions* 17, no. 2 (2026): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel17020170>.

Widjanarko, Putut. "Agenda Riset Digital Religion dari Perspektif Kajian Media: Sebuah Tinjauan Konseptual." *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 332–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.51353/ffww6v20>.